



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN
PAUD MEKARSARI

Alamat : Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti Kab. Musi Rawas 31657

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI
KECAMATAN MEGANG SAKTI
No : 421 / cC / KPTS.WNS / 2010

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang : a. Bahwa pentingnya didirikan PAUD Mekarsari dilingkungan Desa Wonosari dalam wilayah Kecamatan Megang Sakti;
b. Berkenaan dengan hal tersebut maka sangat perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam wilayah Kecamatan Megang Sakti;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Surat Keputusan Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada :
Nama : PAUD Mekarsari
Alamat : Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti
Untuk : Menyelenggarakan PAUD Mekarsari

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam menyelenggarakan PAUD tersebut maka izin akan dicabut kembali.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 10 Agustus 2010
Kepala Desa Wonosari





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangratan M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/102/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VII/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN MEKAR SARI
DESA WONOSARI KECAMATAN MEGANG SAKTI
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/948/Disdik/2020 tanggal 29 Mei 2020
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN MEKAR SARI**
b. Penanggungjawab : **YENI SANRA**
c. Alamat Lembaga : **Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas**
d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220105741504**
e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kelompok Bermain (85133)**
- KEDUA : Izin Operasional kelompok bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 10 Juli 2020

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pemuda Utama Muda
NIP. 19760613 1996031 005.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220105741504

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Pemilik	: KELOMPOK BERMAIN MEKAR SARI
NPWP	: 03.143.143.0-303.000
Alamat	: Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti, Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan
Nomor Telepon	: 082375907831
Nomor Fax	: -
Email	: mekarsarik82@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 10 Juli 2020, Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 10 Juli 2020